

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI NAGARI CUBADAK KECAMATAN  
DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk memenuhi salah satu syarat  
Dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S H)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*



**Oleh:**  
**PEBRISAL**  
**1313010562**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**IMAM BONJOL PADANG**

**1439H / 2018 M**


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "Pembagian Harta Warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman", disusun oleh Pebrisal, NIM:1313010562 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan kesidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Padang, 05 Februari 2018

**Pembimbing I**



**Dra. Hj. Surwati, MA**  
NIP:196602011993032004

**Pembimbing II**



**Fitra Nelli, M.Ag**  
NIP:197302222000032002

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pembagian Harta Warisan di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman”** yang ditulis oleh Pebrisa NIM 1313010562. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang terjadi di Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan kewarisan yang dilakukan di Nagari Cubadak adalah sistem kewarisan menurut tradisi atau adat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh orang-orang tua dahulu. Sistem kewarisan yang berlaku di Nagari Cubadak adalah siapa yang menjaga orang tuanya sampai meninggal dunia baik itu anak laki-laki atau anak perempuan maka ia mendapatkan harta warisan terbanyak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pembagian harta warisan dan apa faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan di Nagari Cubadak. Apa alasan masyarakat tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field reseach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah, sumber data primer, yaitu wawancara langsung dengan ahli waris, tokoh agama dan tokoh adat dan sumber data sekunder, yaitu literatur buku-buku yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilaksanakan di Nagari Cubadak adalah anak yang menjaga orang tua sampai meninggal dunia yang mendapat harta yang paling banyak, faktor yang mempengaruhi pembagian harta warisan ialah faktor sosiologis dan ilmu pengetahuan, alasan masyarakat tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan kewarisan islam adalah hukum yang ditetapkan pertama kali adalah hukum adat serta dampak terhadap masyarakat adalah sebagian besar tidak akur dalam bersaudara yang menyebabkan putusnya hubungan silaturrahmi.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG